




**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**Tentang**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 TAHUN 2005  
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MELAWI**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

**TAHUN 2006**



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MELAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MELAWI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap Peraturan daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang- ...

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 149, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

dan

**BUPATI MELAWI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 Angka 19 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

19. Tunjangan ...

19. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Rumah Dinas dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
2. Ketentuan Pasal 10 diubah , sehingga Pasal 10, berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Beras;
  - d. Uang Paket;
  - e. Tunjangan Jabatan;
  - f. Tunjangan Panitia Musyawara;
  - g. Tunjangan Komisi;
  - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
  - i. Tunjangan Badan Kehormatan;
  - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;
  - k. Tunjangan Khusus PPh Pasal 21
  - l. Tunjangan Perumahan;
  - m. Uang Duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah;
  - n. Uang jasa pengabdian.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pimpinan atau Anggota DPRD, yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus), dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 16 diubah , sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada, Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Keluarga pimpinan dan Anggota DPRD, yang mendapat pemeliharaan kesehatan, yaitu suami atau istri beserta 2 (dua ) orang anak;
  - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam satu tahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
  - (5) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan DPRD, ditetapkan dengan keputusan bupati.
5. Ketentuan Penjelasan Pasal 16 ayat (2) diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan angka 4.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah, belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD, disediakan Pakaian Dinas dan Atributnya yaitu berupa :
  - a. Pakai sipil harian 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
  - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakai sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun; dan
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati Melawi, dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran .

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan, disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
  - a. Rapat-rapat;
  - b. Kunjangan Kerja;
  - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 ...

## Pasal 26

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD, yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pasal 10 peraturan daerah ini, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 22 serta Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) peraturan daerah ini, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD, yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD, dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II ...


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal **1 Mei** 2006

BUPATI MELAWI,



**A. SUMAN KURIK**

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal **6 Juni** 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



**MARTIN LUTHER. D**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2006 NOMOR **10**

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI  
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER  
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MELAWI

I. UMUM

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksana Acara Kenegaraan atau Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah, sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD, pengaturan dimaksud meliputi pengaturan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan.

Pengaturan mengenai Hak-hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian Penghasilan tetap dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD, berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya, sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi telah disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi.

Selanjutnya dengan dilatar belakangi atas disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005, dengan tetap mengindahkan dan memperhatikan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

- Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau istri;
- Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung dan anak angkat;
- Yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dibuktikan dengan bukti pengangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk anak yang diangkat oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD yang belum berkeluarga.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 14**